



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 1994 SERI D NO. 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : bahwa Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun anggaran 1993 / 1994 tertanggal 31 Maret 1994 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38 TLN No. 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Adminitrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/604/1993 tanggal 22 Mei 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1993/1994 ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/121/1994 tanggal 14 Pebruari 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1993/1994 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pencatapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1993/1994 ;

23. Peraturan Daerah.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1993/1994 ;

24. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Rembang Nomor 8/B/DPRD/VIII/78 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/675/PUOD tanggal 13 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 Agustus 1994 ;
 3. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 22 dan 29 Agustus 1994 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan..... | Rp. 18.134.743.313,40 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja | |
| a. Rutin | Rp. 7.669.501.233,63 |
| Pembangunan | <u>Rp. 10.146.750.592,10</u> |
| | Rp. 17.816.251.825,73 |
| 3. Sisa Perhitungan | |

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih Sejumlah Rp. 318.491.487,67

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 1.097.103.535,40
- b. Belanja :
- Rutin Rp. 1.116.990.726,07
 - Pembangunan Rp.
- Rp. 1.116.990.726,07
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah Rp. 19.887.190,67

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : R E M B A N G
PADA TANGGAL : 29 AGUSTUS 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal :
23 Desember 1994 No. 903/1099/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 12 Tahun 1994 Seri D Nomor 9
pada tanggal 29 Desember 1994.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tingkat I
NIP. 010 041 842